



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT.001 RW. 004 No.264, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Ilmin Nawir Bin M. Nawir Sikong, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Kijang, No.9A, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 8 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 270/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 8 September 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana bukti



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/8/XI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 bulan setelah pernikahan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat marah karena tergugat mengajak penggugat ke Makassar tetapi penggugat tidak mau ikut karena penggugat mau ujian, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat tidak pernah lagi ada kabarnya.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka majelis hakim menganjurkan penggugat dan tergugat menempuh upaya tersebut, dan sesuai dengan kesepakatan penggugat dan tergugat maka ditetapkan Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., sebagai hakim mediator.

Bahwa, upaya mediasi telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat, dan berdasarkan surat Laporan Mediasi yang dikeluarkan oleh Hakim Mediator tertanggal 10 Oktober 2011, upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim tetap mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, surat gugatan penggugat dibacakan yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan, sedangkan tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan atau bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/8/XI/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 22 November 2010 yang telah cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai, *dinazegeling*, kemudian diberi kode P.

Bahwa, penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Hj. Norma binti P. Made, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi ibu kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- bahwa kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena ketika tergugat mengajak penggugat ke Makassar, penggugat tidak bersedia ikut karena ketika itu penggugat akan mengikuti ujian;
- bahwa tergugat juga tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan;
- bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Saksi II; Musdalifah binti Abdullah Habe, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi saudara kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- bahwa kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena ketika tergugat mengajak penggugat ke Makassar, penggugat tidak bersedia ikut karena ketika itu penggugat akan mengikuti ujian;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan;



- bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan surat Laporan Mediasi yang dikeluarkan oleh Hakim Mediator Muhammad Kastalani tertanggal 10 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak menyampaikan jawaban dan atau bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimeterai cukup, dinazegeling dan telah cocok dengan aslinya secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Ahad, 21 November 2010 M. dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut dapat



menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat terungkap fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, yang sampai sekarang lebih tujuh bulan, karena penggugat tidak memenuhi ajakan tergugat ke Makassar karena akan mengikuti ujian.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat tidak diterangkan oleh saksi-saksi penggugat, namun adanya fakta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, maka patut dipersangkakan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f KHI dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan



tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, dan serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain shughra tergugat (Ilmin Nawir Bin M. Nawir Sikong) terhadap penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Ilmin Nawir Bin M. Nawir Sikong terhadap penggugat Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, 25 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1432 H., oleh Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Gunawan, M.H., dan Mun'amah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Gunawan, M.H.

S.H.

Ketua Majelis

Drs. H. M. Abd. Wahid,

Hakim Anggota,

ttd.

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.



Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk

salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Dra. Kartini Hakim